

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan berdasarkan hasil temuan yang ada pada pelaporan keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran masih belum sepenuhnya melakukan pencatatan akuntansi keuangan dengan baik untuk akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi asset sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan karena masih menggunakan metode pencatatan *single entry*.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran memiliki keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang sangat minim, akibatnya laporan yang dibuat cenderung kurang efisien. Disamping itu masalah sumber daya manusia menjadi hal dominan yang perlu dibenahi, mengingat kompetensi para pelaksana keuangan daerah yang belum tersosialisasi secara luas tentang penyusunan APBD berbasis kinerja sebagai dasar dalam pelaksanaan penyusunan keuangan daerah yang lebih transparan.

5.2 Saran

Adapun saran yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk pencatatan akuntansi keuangan selanjutnya, sebaiknya menggunakan metode yang diamanatkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yaitu dengan metode *double entry*.
2. perlu adanya sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui perekrutan CPNS dengan kualifikasi di bidang akuntansi yang memadai serta melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SDM yang sudah ada.

